

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 2 TAHUN 1989 SERI D.1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 13 TAHUN 1988

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon merupakan landasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon baik dalam hubungan dengan pembangunan Jangka Panjang, maupun dengan Pembangunan Jangka Menengah atau Lima Tahunan.
- b. Bahwa berdasarkan hasil-hasil pembangunan selama Pelita IV Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon membawa konsekwensi terjadi perubahan dalam hal potensi dan kondisi serta permasalahannya, maka pola dasar pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang disusun lima tahun lalu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 tahun 1984 Perlu ditinjau Kembali.
- c. Bahwa penyusunan Pola dasar Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat serta pedoman teknis penyusunan pola Dasar Pembangunan Daerah dan telah disesuaikan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 050.1/1153/Bangda tanggal 23 Mei 1988 jo Nomor 050/2104/ Bangda tanggal 15 November 1983 tentang Pedoman Penyusunan Pola

Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita V Daerah.

- d. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1979 tentang Pemindahan ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dari wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Cirebon ke kota Sumber.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Peraturan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
9. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 8 tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 01/PD-DPRD/1973 tentang Masterplan Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 13 tahun 1981 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Tingkat II Cirebon.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Pasal 1

- (1). Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon disusun sebagai arah dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan daerah.
- (2). Untuk memperoleh Kebulatan hubungan yang penuh dan meyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

BAB III : POLA UMUM PELITA V DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian rincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat dalam naskah Pola dasar Pembangunan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 3

Bupati Kepala daerah Tingkat II Cirebon Berkewajiban untuk menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan daerah ini.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon menyusun serta menetapkan Rencana Pembangunan lima tahun kelima Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 tahun 1984, tentang Pola dasar Pembangunan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon serta ketentuan-ketentuan yang telah diatur terdahulu yang bersifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

Cirebon, 23 September 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

H. MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 15
Pebruari 1988 Nomor 188.342/SK.213-Huk/89

GOVERNOR HEAD OF REGION

TINGKAT I JAWA BARAT

Ttd

H.R.MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 2 tahun 1989 Seri D.1 tanggal
22 Pebruari 1989



SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON


Drs. H. NUHRIANA HUSNADI

NIP.480 041 206